

NASKAH URGENSI
RPERMENPORA TENTANG PENCABUTAN PERMENPORA NO 6 TAHUN 2024
TENTANG PENGELOLAAN PENDAPATAN DARI LAYANAN KEOLAHRAGAAN

1. Saat ini Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) memiliki satu unit kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU), yaitu Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan (LPDUK).
2. BLU LPDUK menyelenggarakan 2 (dua) layanan utama, yakni layanan pengelolaan dana keolahragaan dan layanan usaha keolahragaan, yang dimaksudkan untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik di bidang keolahragaan secara lebih fleksibel, profesional, dan berkelanjutan.
3. Namun demikian, pengelolaan BLU LPDUK hingga saat ini belum berjalan secara optimal. Hal tersebut tercermin dari kondisi keuangan kas BLU yang menunjukkan kecenderungan menurun dari tahun ke tahun. Selain itu, terdapat sejumlah isu mendasar dalam pengelolaan BLU LPDUK, antara lain ketidakjelasan kelembagaan BLU, pengelolaan dana yang belum produktif, serta pengelolaan dan pemanfaatan aset Kemenpora yang belum dilakukan secara optimal dan terintegrasi untuk mendukung pelayanan keolahragaan.
4. Di sisi lain, Kemenpora memiliki berbagai aset strategis yang sangat potensial untuk dioptimalkan pemanfaatannya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang keolahragaan. Aset-aset tersebut tersebar di beberapa kawasan utama, antara lain Kawasan Senayan, Kawasan Cibubur, Kawasan Cipule, Kawasan Jatiluhur, dan Kawasan Pengalengan.
5. Apabila dikelola secara profesional dan terintegrasi, aset-aset tersebut dapat menjadi sumber layanan publik sekaligus sumber pendanaan yang berkelanjutan.
6. Transformasi BLU Kemenpora diharapkan dapat menjadi motor penggerak dalam optimalisasi pemanfaatan aset-aset tersebut, sehingga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat tanpa menambah beban keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Transformasi ini menuntut penataan kelembagaan, penguatan tata kelola, serta pengembangan model layanan dan usaha yang berorientasi pada kinerja dan keberlanjutan. Perlu dilakukan penataan BLU Kemenpora melalui penambahan fungsi layanan pengelolaan wilayah atau kawasan serta pembentukan unit-unit usaha di bawah BLU.
7. Transformasi kelembagaan BLU Kemenpora juga diarahkan pada penguatan dan perluasan core business yaitu dengan penambahan jenis pelayanan umum berupa pengelolaan wilayah atau kawasan tertentu. Konsekuensi dari pengembangan core business tersebut adalah perlunya perubahan nomenklatur kelembagaan dan mencabut permenpora yang berkaitan dengan BLU LPDUK karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebijakan pengelolaan pendapatan dari layanan keolahragaan.